NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretritan;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Kamis, 19 November 2026
Waktu : 10:30 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Tim Komite Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Peserta :Wakil Ketua (Ketua Tim) dan Seluru Tim Komite Pertimbangandan Kepangkatan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan:
Pembukaan
Kegiatan dibuka dengan oleh Ketua Tim dengan menyapaikan beberapa hal Sebagai berikut:

1. **Pembukaan & Proses Administrasi Permohona**
   - Disampaikan oleh Ketua Tim bahwa permohonan tersebut menjadi pokok pembahasan utama pada rapat kali ini, untuk kemudian dibahas dan dipertimbangkan bersama oleh seluruh peserta rapat.
   - Disampaikan oleh Ketua Tim bahwa Bapak Marvin telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait dengan jabatan tersebut.Selanjutnya disampaikan bahwa tim telah ditunjuk untuk memproses usulan tersebut berdasarkan surat dari Bagian Kepegawaian.Oleh karena itu, tim akan melakukan pembahasan dan pemrosesan usulan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   - Di samapaikan oleh Ketua Tim Bahwa Kelengkapan Dokumen Pendukung: Pak Marvin telah melampirkan SK CPNS, SK PNS, pangkat terakhir, jabatan fungsional (Pranata Komputer), daftar riwayat hidup (DRH), serta surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan fungsional (yang berlaku apabila resmi diangkat menjadi Kasubbag PTIP).

- Catatan Administrasi & Etika Kerja: Pimpinan menekankan pentingnya melampirkan keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan bukti rekam jejak/sikap kerja (attitude) yang baik di kantor.

2. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) PTIP

Pak Marvin memaparkan pemahamannya terkait tiga pilar utama bagian PTIP (Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan):

1. Perencanaan: Menyusun perencanaan kegiatan yang bermuara pada perencanaan kerja dan anggaran (termasuk koordinasi penyusunan rencana kerja/anggaran seperti RKAKL dan penggunaan aplikasi kementerian/keuangan bersama pengelola anggaran/keuangan).
2. Teknologi Informasi (TI): Memastikan kelancaran infrastruktur dan dukungan TI untuk menunjang pelaksanaan tugas serta pertanggung jawaban kerja satuan kerja.
3. Pelaporan: Menangani penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja, laporan bulanan, SAKIP, serta laporan tahunan.

3. Mitigasi Risiko, Keamanan Data, dan Keterbatasan SDM

A. Kendala Jaringan & Provider Internet (ISP)
- Permasalahan: Ketergantungan pada penyedia layanan internet (ISP). Saat jalur utama bermasalah, jalur backup sudah terpasang dan dapat aktif otomatis, namun kualitas jaringannya terkadang belum optimal serta memerlukan koordinasi dan waktu tunggu penyelesaian dari pihak provider.
- Mitigasi: Melakukan koordinasi aktif dengan pihak ISP hingga gangguan tuntas dan memaksimalkan jalur backup yang tersedia.

B. Keamanan Data & Jaringan Internal
- Pengaturan Keamanan: Dilakukan backup data secara berkala (termasuk backup mingguan), server internal tidak dibuka untuk akses dari luar, dan akses jaringan lokal diatur secara terbatas.
- Potensi Risiko: Risiko keamanan lebih banyak berkaitan dengan potensi ancaman internal (insider threat), sehingga pengendalian akses dan kepatuhan internal menjadi perhatian penting.

C. Keterbatasan SDM & Manajemen Beban Kerja
- Kondisi Saat Ini: Beban kerja PTIP bersifat berkelanjutan dan menumpuk terutama pada akhir dan awal tahun (perencanaan, pelaporan bulanan, SAKIP, laporan tahunan). Selama ini pembagian tugas dibantu oleh rekan kerja (seperti Ibu Dorce dan Pak Rinto untuk pelaporan bulanan dengan template yang ada), sementara formasi staf PNS di unit tersebut sangat terbatas.
- Komitmen & Antisipasi: Pak Marvin menyatakan kesiapannya bekerja keras, termasuk tetap menyelesaikan pekerjaan meski sedang mengambil cuti atau menghadapi tenggat waktu yang berdekatan. Tim juga menekankan perlunya kesiapan bekerja mandiri apabila dukungan personel tambahan belum tersedia, terlebih dengan adanya peralihan

tanggung jawab (termasuk persiapan pasca-pensiun Ibu Dorce/penugasan PLT).

4. **Penilaian, Kesepakatan Tim, dan Penetapan Nama Pendamping**
   - Evaluasi Kinerja: Anggota tim menilai Pak Marvin memiliki tanggung jawab, integritas, kemauan bekerja di bawah tekanan/lembur, serta latar belakang TI yang mendukung. Dari sisi administrasi kepangkatan, Pak Marvin saat ini berada pada golongan III/b (memenuhi syarat masa kerja/ketentuan yang dibahas dalam rapat).
   - Nama Pendamping (Alternatif): Dalam proses pengusulan, disiapkan satu nama pendamping dengan syarat kepangkatan yang sesuai/memadai. Setelah meninjau daftar pegawai yang memenuhi syarat golongan (karena beberapa staf lain masih golongan II/d atau III/a), tim menetapkan Dunan sebagai nama pendamping.
   - Keputusan Bulat: Tim Baperjakat sepakat secara bulat mengusulkan Pak Marvin sebagai calon utama Kasubbag PTIP dengan Dunan sebagai pendamping, untuk selanjutnya diteruskan sesuai prosedur yang berlaku.

5. **Penutup**

   Rapat ditutup oleh Ketua Tim dengan arahan agar Pak Marvin mempersiapkan diri, menjaga semangat kerja, serta melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

Notulis	Mengetahui Ketua Tim
DARWIS SYUKUR	**SITI MAISYARAH, S H., M.H.**
NIP.199406172025211043	NIP.197008242005022002